



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan (UP) dengan batasan jumlah Uang Persediaan (UP).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Pemberian dan Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Bupati adalah Bupati Muara Enim.

- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- (5) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (6) Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD selaku Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (7) Bank Umum adalah Lembaga Keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
- (8) Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
- (9) Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah Sejumlah dana yang diajukan oleh Bendahara sebesar SPJ Penggunaan Uang Persediaan yang disahkan pada periode tertentu baik untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan.

BAB II UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 2

Pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan dengan besaran sejumlah SPJ Penggunaan Uang Persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran disertai lampiran antara lain:

- a. Salinan SPD;
- b. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan;
- d. Bukti-bukti Belanja yang lengkap dan sah (kwitansi, nota, faktur, SSP dan lainnya);
- e. Rekomendasi dari Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan Dinas PPKAD bahwa seluruh bukti pengeluaran telah lengkap dan telah diuji kesesuaian dengan DPA SKPD;

Pasal 3

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola UP yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (3) Penggunaan UP yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan jumlah UP.

- (2) Pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD dengan izin Bupati Muara Enim.
- (3) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran UP untuk masing-masing SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nilai UP yang diterima oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian internal terhadap pengelolaan UP dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Januari 2013

 **BUPATI MUARA ENIM** 

 **MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 7 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR